



PUTUSAN

Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TIESICO CAHAYA PERTIWI, berkedudukan di Jalan kapten A Rivai Komplek Ruko Taman Mandiri Blok B2 Nomor 4 Palembang, yang diwakili oleh Cecep Kurniawan, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapta Afteriana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Embacang Nomor 1962, RT.34 RW.12, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MB RASYID, bertempat tinggal di Sei Gerong Nomor 42 RT.008 RW.003 Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MEISAL SUHARDI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus DPC Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan KSBSI Kota Palembang, yang berkantor di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II, Nomor 898, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan/pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan milik Tergugat yang bernama PT Tiesico Cahaya Pertiwi terhitung tanggal 29 Mei 2013 dengan jabatan sebagai Asst. Manager *Safety & Security* dan menerima upah terakhir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat selama bekerja di PT Tiesico Cahaya Pertiwi milik Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan maupun

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi dan telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada PT Tiesico Cahaya Pertiwi selama 2 tahun 10 bulan;

3. Bahwa Penggugat pada bulan Oktober 2014 sudah tidak menerima gaji/upah lagi sampai dengan bulan Desember 2014 sebagaimana mestinya dengan alasan keuangan perusahaan sedang menurun;
4. Bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajiban dengan tetap bekerja sebagaimana mestinya walaupun gaji belum dibayarkan oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat telah berulang kali menanyakan masalah gaji Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi gaji Penggugat belum juga dibayar;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 PT Tiesico Cahaya Pertiwi berganti pimpinan yang baru yaitu Sdr. Cecep Kurniawan selaku Direktur Utama, dan sampai dengan pergantian pimpinan baru, gaji Penggugat masih belum dibayarkan dan status Penggugat menjadi tidak jelas apakah di PHK ataupun dirumahkan oleh Tergugat akibat dari belum ada kegiatan di lokasi pekerjaan, gaji yang seharusnya diterima Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Gaji perbulan Rp5.000.000,00
 - Gaji yang belum dibayar: bulan Oktober 2014 - April 2016 = 7 bulan
 - Total = 17 bulan
 - Jumlah Gaji yang belum dibayar: 17 X Rp5.000.000,00 = Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat telah berkali-kali meminta hak-haknya yaitu uang gaji bulanan yang belum dibayar selama bekerja di perusahaan milik Tergugat, namun tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan perusahaan tidak memiliki uang;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja, karena telah jelas dan mendasar sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 169 ayat (1) c: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas ketidakjelasan terhadap permasalahan yang dialami Penggugat tersebut, Penggugat dengan iktikad baik berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik melalui bipartit maupun melalui mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, sesuai dengan Anjuran pada tanggal 27 Mei 2016, Nomor Surat 567/419/Disnaker/2016 yang isi Anjurannya sebagai berikut:

Menganjurkan

1. Agar pihak perusahaan PT Tiesico Cahaya Pertiwi membayar hak-hak pekerja Sdr. MB. Rasyid sebagai berikut :

Upah yang belum dibayarkan

3 bulan x 5.000.000,00 = Rp15.000.000,00

9. Bahwa oleh karena Tergugat menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan tidak melaksanakan Anjuran tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan: "Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Penggugat yaitu :

- a. Gaji yang belum dibayar selama Penggugat bekerja dengan rincian sebagai berikut :

Gaji perbulan Rp.5.000.000,00

Gaji yang belum dibayar: bulan Oktober 2014 - April 2016 = 7 bulan

Total = 17 bulan

Jumlah gaji yang belum dibayar: 17 x Rp5.000.000,00 = Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- b. Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Ayat (2): "Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1), pekerja/buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

1) Sdr. MB. Rasyid, masa kerja 2 tahun 10 bulan

Uang Pesangon $3 \times 2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 30.000.000,00$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp} 4.500.000,00$

Jumlah $= \text{Rp} 34.500.000,00$

11. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam amar putusannya agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat;
12. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum maka Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung sejak diputusnya perkara ini;
3. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh gaji yang belum diterima Penggugat selama bekerja pada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Gaji per bulan Rp5.000.000,00

Gaji yang belum dibayar: bulan Oktober 2014 - April 2016 = 7 bulan

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Total = 17 bulan

Jumlah gaji yang belum dibayar: $17 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}85.000.000,00$
(delapan puluh lima juta rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

2) Sdr. MB.Rasyid, masa kerja 2 tahun 10 bulan

Uang Pesangon $3 \times 2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp} 4.500.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}34.500.000,00$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat keseluruhan dalam gugatan sebesar $\text{Rp}34.500.000,00 + \text{Rp}85.000.000,00 = \text{Rp}119.500.000,00$ (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena telah mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat, karena faktanya jauh sebelum PT Tiesico Cahaya Pertiwi diambil-alih atau dibeli oleh Bapak Cecep Kurniawan dimana hubungan kerja Penggugat dan PT Tiesico Cahaya Pertiwi memang telah berakhir. Dan tidak hanya Penggugat, akan tetapi seluruh karyawan PT Tiesico Cahaya Pertiwi pada saat pembelian perusahaan tersebut tidak ada seorang karyawan pun yang pada saat itu masih bekerja di PT Tiesico Cahaya Pertiwi, karena pada waktu itu PT Tiesico Cahaya Pertiwi sudah tidak beroperasi lagi. Yang mana menurut informasi dari pemilik PT Tiesico Cahaya Pertiwi yang lama, para pekerja tersebut telah lama diputuskan hubungannya/tidak lagi bekerja di PT Tiesico Cahaya Pertiwi, sehingga berdasarkan hal tersebut adalah *error in persona* apabila pada saat ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang faktanya Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Tiesico



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Pertiwi pada saat PT Tiesico Cahaya Pertiwi diambil alih/dibeli oleh Tergugat. Dan faktanya sejak Tergugat membeli PT Tiesico Cahaya Pertiwi dimana Tergugat tidak pernah juga mengangkat dan mempekerjakan Penggugat, sehingga dalam hal ini tidak ada hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat membeli PT Tiesico Cahaya Pertiwi yaitu pada bulan Agustus 2015. Dan sebelum Tergugat mengambil alih/membeli PT Tiesico Cahaya Pertiwi, hubungan kerja antara Penggugat dan PT Tiesico Cahaya Pertiwi memang telah berakhir, sehingga adalah *error in persona* apabila di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Direktur Utama PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebelumnya yaitu Tuan Sugantie di dalam gugatan Penggugat. Karena sebagaimana dalil *posita* di dalam gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) telah sangat jelas menyatakan, sejak bulan Agustus 2015 PT Tiesico Cahaya Pertiwi telah berganti Direktur Utamanya, dan sebagaimana keterangan Direktur Utama PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebelumnya kepada Tergugat (Tuan Cecep Kurniawan) dimana jauh sebelum pada bulan Agustus 2015 atau jauh sebelum Tergugat membeli/mengambil-alih PT Tiesico Cahaya Pertiwi dimana terhadap seluruh karyawan-karyawan PT Tiesico Cahaya Pertiwi tersebut memang telah lama diberhentikan oleh Direktur Utama PT Tiesico Cahaya Pertiwi terdahulu dan semua kewajiban-kewajiban PT Tiesico Cahaya Pertiwi telah dipenuhi semuanya oleh PT Tiesico Cahaya Pertiwi, kecuali kewajiban-kewajiban PT Tiesico Cahaya Pertiwi kepada pihak ketiga sebagaimana tersebut di dalam Akta Nomor 216, sehingga dengan tidak digugatnya Direktur PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebelumnya menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., tanggal 3 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat membayar Upah yang belum dibayar kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Upah Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
Uang Pesangon dengan rincian sebagai berikut:
- 2 x 2 x Rp5.000.000,00, = Rp20.000.000,00;
Uang Penggantian Hak,
- 15% x Rp20.000.000,00, = Rp 3.000.000,00;
Jumlah = Rp 23.000.000,00;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul pada perkara *a quo* kepada Negara sebesar Rp126,000,000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2016/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 9 November 2016, namun Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa dalil memori kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam persidangan *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan"
3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., tanggal 3 Oktober 2016 telah diputus oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Palembang dengan tidak menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku, atau Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan bukti-bukti yang diperoleh di muka persidangan yang secara jelas terlihat berat sebelah dan tidak berpijak pada objektivitas, baik dalam membuat pertimbangan hukum maupun dalam pengambilan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pada halaman 17 pada alinea 1, 2, 3 dan 4 yang menguraikan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat yang menyatakan sudah tidak menerima gaji/upah dari Tergugat sejak Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014";
"Menimbang, bahwa sampai pada bulan Agustus 2015 pada saat terjadinya pergantian Direktur Utama yang baru Cecep Kurniawan, status hubungan kerja Penggugat semakin tidak jelas, sebagaimana keterangan saksi Dodi

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar memang tidak pernah diberhentikan oleh Tergugat”;

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T.1.b Surat Pelimpahan Hutang, diketahui di dalam surat tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai pihak ketiga penerima pembayaran hutang sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan pada pokoknya: “Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan tidak mengurangi hak-hak pekerja”;

“Menimbang, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar Upah Tergugat dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2014”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru dalam melakukan penerapan hukum, dimana dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* tidaklah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di dalam persidangan *a quo* yang merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi, akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* telah berandai-andai atau menerka-nerka atau telah berasumsi dalam memutus perkara *a quo*, karena atas dasar atau bukti apa Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar Upah Termohon Kasasi/Penggugat dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014, terhitung selama 3 bulan, sedangkan di dalam persidangan *a quo* Termohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan apa-apa atas hal tersebut atau Termohon Kasasi/Penggugat hanya berasumsi saja mengenai hal tersebut; Bahwa apabila dicermati di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* hanya atas dasar keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Dodi Iskandar yang menjadi pijakan/dasar dari Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pemohon Kasasi telah tidak membayar gaji Termohon Kasasi dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014, terhitung selama 3 bulan dan tanpa ada bukti-bukti lainnya yang memiliki keterkaitan mengenai hal tersebut atau tanpa adanya bukti lainnya yang membuktikan hal tersebut, apalagi faktanya di dalam persidangan *a quo* terbukti saksi Dodi Iskandar

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui belum dibayarkannya gaji Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi, yaitu hanyalah berdasarkan keterangan lisan dari Termohon Kasasi sendiri yang pernah menceritakan kepada saksi Dodi Iskandar mengenai hal tersebut, akan tetapi saksi Dodi Iskandar tidaklah mengetahui secara jelas mengenai hal tersebut apakah keterangan Termohon Kasasi benar ataukah bohong belaka, sehingga patut diduga keterangan saksi Dodi Iskandar merupakan keterangan pesanan dari Termohon Kasasi dengan tujuan untuk menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi saja, atau dengan kata lain saksi Dodi Iskandar telah berkonspirasi dengan Termohon Kasasi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Hal tersebut dapat terlihat jelas sebagaimana terlihat dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., tanggal 30 Agustus 2016 yang mana saksi Dodi Iskandar pada waktu itu selaku Penggugat dan dalam perkara tersebut Termohon Kasasi yang pada waktu itu menjadi saksinya, apalagi keterangan saksi Dodi Iskandar tersebut hanyalah suatu keterangan yang hanya bicara saja tanpa ada bukti lain, atau dasar dari keterangannya tersebut dan mengenai pertimbangan hukum tersebut tentulah bertentangan dengan apa yang tersebut di dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya;

Bahwa kekeliruan dalam menerapkan hukum dan adanya dugaan keberpihakan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga sangat terlihat di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, yang telah menilai bukti T.1.b yaitu berupa Akta Pelimpahan Hutang yang menurut Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya menyatakan surat tersebut (Akta Pelimpahan Hutang) tidak terdaftar nama Penggugat sebagai pihak ketiga penerima pembayaran hutang. Dan jika Majelis Hakim *Judex Facti* konsisten atas pertimbangan hukumnya tersebut maka seharusnya Majelis Hakim memberikan suatu putusan bahwasanya tidak terbukti Pemohon Kasasi tidak membayar gaji Termohon Kasasi dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 terhitung selama 3 bulan, karena dengan tidak ditulisnya nama Termohon Kasasi di dalam Akta Pelimpahan Hutang tersebut (bukti T.1.b) dalam hal ini merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim *Judex Facti* bahwasannya segala kewajiban PT Tiesico Cahaya Pertiwi terhadap Termohon Kasasi telah dilaksanakan semuanya, karena apabila kewajiban tersebut belum dilaksanakan oleh Pemilik PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebelumnya tentu hal tersebut akan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis di dalam Akta Pelimpahan Hutang dimaksud, dan hal tersebut telah bersesuaian sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 161 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwasanya apa yang didalilkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan *a quo* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar Upah Penggugat/Termohon Kasasi dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 terhitung selama 3 bulan, hal tersebut tidaklah berdasarkan pada suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga patut diduga pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut hanyalah bersifat asumsi semata dari Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga terhadap kekeliruan dalam menerapkan hukum tersebut menjadikan terhadap putusan *a quo* patutlah untuk dibatalkan;

5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* khususnya pada halaman 17 pada alinea 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut di atas juga telah menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, kekeliruan tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya telah juga digugat oleh saksi Dodi Iskandar di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang yang teregister dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada tanggal 30 Agustus 2016, yang mana kedua anggota Majelis Hakim *Judex Facti* perkara tersebut adalah sama dengan Anggota Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yaitu Bapak Tarsidi, S.H., dan Haryanto, S.H., yang mana dalam pertimbangan putusannya dalam perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., pada halaman 21 alinea 2 dan 3, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah memberikan pertimbangan hukum mengenai bukti T.1.b yaitu sebagai berikut: "Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang sudah tidak menerima gaji atau upah sejak Oktober 2014 s/d Juli 2015 dan Oktober 2015 sampai dengan April 2016, diperkuat dengan saksi Lukmanul Hakim yang



mengatakan semua pekerja sudah tidak diberikan gaji sejak Juni 2014”;
“Menimbang, bahwa oleh karena yang didalilkan Tergugat perusahaan sedang mengalami kesulitan kerugian yang terus menerus, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan secara mendalam tentang hal tersebut karena tidak diiringi dengan pembuktian yang kuat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bila perusahaan pailit dan jika hal tersebut dikaitkan dengan bukti T.1.b tentang pelimpahan hutang, bukti tersebut kurang relevan karena tidak ada kaitannya dengan kewajiban Tergugat terhadap Upah dari karyawan-karyawan termasuk Upah Penggugat yang belum dibayarkan, karena bukti tersebut sudah jelas hanya bicara tentang kewajiban bayar hutang-hutang PT Tiesico Cahaya Pertiwi kepada pihak ketiga, dengan demikian kewajiban membayar hutang pekerja tetap melekat pada PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebagai Tergugat”;

- b. Bahwa akan tetapi di dalam perkara *a quo* Anggota Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang berbeda terhadap bukti T.1.b berupa Akta Pelimpahan Hutang, yang mana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 alinea ke-2 dan 3 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T.1.b Surat Pelimpahan Hutang, diketahui di dalam surat tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai pihak ketiga penerima pembayaran hutang sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan: “Pada pokoknya dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan tidak mengurangi hak-hak pekerja”;
- c. Bahwa perbedaan pertimbangan hukum tersebut adalah dalam melakukan penilaian terhadap bukti P.1.b, dimana di dalam putusan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menilai/mengesampingkan bukti P.1.b karena bukti T.1.b yaitu Akta Pelimpahan Hutang dimana bukti tersebut kurang relevan karena tidak ada kaitannya dengan kewajiban Tergugat terhadap Upah dari karyawan-karyawan termasuk Upah Penggugat/Termohon Kasasi yang belum dibayarkan, karena bukti tersebut sudah jelas hanya bicara tentang kewajiban bayar hutang-hutang PT Tiesico Cahaya Pertiwi kepada pihak ketiga, dengan demikian kewajiban membayar hutang



- pekerja tetap melekat pada PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebagai Tergugat”;
- d. Bahwa akan tetapi di dalam perkara *a quo* Anggota Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah memberikan pertimbangan hukum sebaliknya terhadap bukti T.1.b yaitu Akta Pelimpahan Hutang, dimana Anggota Majelis Hakim *Judex Facti* menggunakan bukti T.1.b sebagai dasar memutus perkara *a quo* yaitu mengenai Upah Termohon Kasasi yang belum dibayar pada bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014, sedangkan di dalam berita acara putusan dimaksud tidak ada *disenting opinion*/pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut;
- e. Bahwa patut diduga Anggota Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidaklah berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidaklah berdasarkan hukum, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi semata dan terhadap putusan *a quo* tersebut patutlah untuk dibatalkan;
- f. Terlampir putusan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., tanggal 30 Agustus 2016;
6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkan bukti-bukti yang diperoleh di muka persidangan yang secara jelas terlihat berat sebelah dan tidak berpijak pada objektivitas baik dalam membuat pertimbangan hukum maupun dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pada halaman 11 pada alinea 4 yang menguraikan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya antara lain sebagai berikut:
- a. Bukti P.1 Fotocopy dari asli Surat Pengangkatan karyawan atas nama MB Rasyid, tertanggal 1 Februari 2014.”
- b. BUKti P.2 Fotocopy dari asli Slip Gaji Penggugat bulan Agustus 2014, September 2014 dan Oktober 2014;
- Halaman 18 alinea 1 yang berbunyi: “Menimbang, setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dalam menjalankan kewajibannya pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di perusahaan sampai dengan Desember 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak bulan Desember 2014, sehingga masa kerja Penggugat terhitung yaitu 1(satu) tahun lebih 7 bulan”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas adalah telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* tidaklah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan *a quo* yang merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim *Judex Facti* telah mencoba kembali berandai-andai atau menerka-nerka atau telah berasumsi dalam memutus perkara *a quo*. Karena merujuk pertimbangan hukum di atas, yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan masa kerja Termohon Kasasi adalah 1(satu) tahun 7 bulan, apakah hanya berdasarkan keterangan dari dalil gugatan Penggugat atau berdasarkan dari keterangan saksi Dodi Iskandar saja, yang faktanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena menerangkan sesuatu hal yang tidak berdasarkan bukti-bukti tertulis akan tetapi hanya berdasarkan asumsi semata, hal tersebut merujuk berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi sebagaimana bukti P.1 yaitu berupa Surat Pengangkatan karyawan atas nama Termohon Kasasi/MB Rasyid tertanggal 1 Februari 2014, dimana terhadap bukti tersebut telah sangat jelas membuktikan bahwasanya Termohon Kasasi sejak bulan Januari 2014 dipekerjakan oleh Pemohon Kasasi dan telah berhenti pada bulan Desember 2014, sehingga berdasarkan bukti tersebut telah sangat jelas baru beberapa bulan Termohon Kasasi bekerja pada PT Tiesico Cahaya Pertiwi dan bukan 1 tahun 7 bulan sebagaimana putusan *a quo*. Bukankah suatu perkara perdata haruslah mencari suatu kebenaran formil, sehingga apabila bukti formil tersebut sudah diketemukan di dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada alasan hukumnya terhadap bukti tersebut disangkal kebenarannya oleh atas Majelis Hakim *Judex Facti*, dan atas dasar apa Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwasanya terbukti Termohon Kasasi telah bekerja pada Pemohon Kasasi yaitu selama 1 tahun 7 bulan, apakah dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan saksi Dodi Iskandar saja dan kemudian mengesampingkan terhadap bukti tertulis tersebut, padahal

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keterangan saksi tersebut tidaklah didukung suatu bukti lain yang dapat menguatkan dalil kesaksiannya didalam persidangan *a quo* dan tentunya hal tersebut telah bertentangan dengan sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam Pengadilan, tidak boleh dipercaya;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 17 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sampai bulan Agustus 2015 pada saat pergantian Direktur Utama yang baru Cecep Kurniawan, status hubungan kerja Penggugat semakin tidak jelas, sebagaimana keterangan saksi Dodi Iskandar bahwa Penggugat memang tidak pernah diberhentikan oleh Tergugat";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas adalah telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* tidaklah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan *a quo* yang merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi, akan tetapi didalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim *Judex Facti* telah mencoba kembali berandai-andai atau menerka-nerka atau telah berasumsi dalam memutus perkara *a quo*. Karena merujuk pertimbangan hukum di atas, yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi belum berhenti dari PT Tiesico Cahaya Pertiwi pada saat perusahaan tersebut diambil-alih oleh Pemohon Kasasi, apakah hanya berdasarkan keterangan dari dalil gugatan Penggugat atau berdasarkan dari keterangan saksi Dodi Iskandar saja, yang faktanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena menerangkan sesuatu hal yang tidak berdasarkan bukti-bukti tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi semata;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena apa yang menjadi pertimbangan hukum tersebut di atas nyata-nyata telah dijawab kebenarannya oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan *a quo*, yaitu sebagaimana bukti T.1.b berupa Akta Pelimpahan Hutang Nomor 216, dimana terhadap bukti tersebut telah sangat-sangat membuktikan dimana Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Tiesico Cahaya Pertiwi atau sebelum Tergugat mengambil alih /membeli PT Tiesico Cahaya Pertiwi Penggugat sudah tidak ada hubungan pekerjaan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik PT.Tiesico Cahaya Pertiwi sebelumnya, termasuk juga tidak ada kewajiban-kewajiban dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Oleh karena itu terhadap bukti T.1.b tersebut dibuat dan disepakati oleh para pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Pemilik PT Tiesico Cahaya Pertiwi sebelumnya, hal tersebut merupakan suatu ketentuan apabila suatu perusahaan dibeli oleh pihak lain maka seluruh hak-hak dan kewajiban terhadap perusahaan tersebut berpindah pada pemilik perusahaan yang baru dan dalam hal ini semua kewajiban-kewajiban Pemohon Kasasi telah disebutkan/dicantumkan semuanya ke dalam Akta Pelimpahan Hutang Nomor 216 (bukti T.1.b), sehingga hal tersebut membuktikan tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi di luar yang disebutkan di dalam Akta Pelimpahan dimaksud, termasuk juga tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Termohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi mengambil-alih PT Tiesico Cahaya Pertiwi, sehingga terhadap kekeliruan tersebut menjadikan putusan *a quo* patutlah untuk dibatalkan;

8. Bahwa selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 11 alinea 4 dan halaman 18 alinea 1 sebagaimana tersebut di atas juga salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat bekerja di PT Tiesico Cahaya Pertiwi yaitu sejak Januari 2014 dan tidak bekerja lagi yaitu pada bulan Oktober 2014, sehingga atas dasar apa Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum bahwasannya Termohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi di PT Tiesico Cahaya Pertiwi sejak bulan Desember 2014, sedangkan Termohon Kasasi tidak membuktikan atas hal tersebut, sehingga terbukti dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim tidaklah berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi dari Majelis Hakim *Judex Facti* semata atau hanya berdasarkan gugatan Penggugat saja/Termohon Kasasi, sehingga terhadap putusan *a quo* patutlah untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim Agung yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., tanggal 3 Oktober 2016, karena telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dijatuhkan Pemohon Kasasi adalah dilakukan karena terjadinya peralihan kepemilikan perusahaan, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Termohon Kasasi/Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta Upah Proses selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar Upah Termohon Kasasi/Penggugat dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2014, terhitung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TIESICO CAHAYA PERTIWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TIESICO CAHAYA PERTIWI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)